



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Permasyarakatan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Masdeliana Nst binti Pangen, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Mas Mansyur, Gg.Kancil, Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ardiansyah bin Ismail, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan lembaga swasdaya masyarakat, tempat tinggal di Jalan Mas Mansyur, Gg.Kelinci, Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 13 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 379/Pdt.G/2015/PA.Kis. pada tanggal 13 Mei 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Kisaran Baru Nomor: 474/496/1005/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Februari 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/63/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 31 Maret 2008;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Agustus tahun 2008 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, dan Penggugat sudah berusaha berbobot namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat selalu menolak ketika diajak untuk berobat;
6. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2008 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat juga menghina Penggugat, bahkan akibat hal tersebut Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;
7. Bahwa disebabkan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
8. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat kembali menghina Penggugat karena Penggugat pernah bekerja di sebuah kafe, akibat hal tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orangtua Tergugat, dan selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ardiansyah bin Ismail) terhadap Penggugat (Masdeliana Nst binti Pangen);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 190/63/III/2008 , tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Lindung Marpaung, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mas Mansyur, Gg.Kancil, Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Ardiansyah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Mas Mansyur, Gg.Kancil, Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya karena Tergugat malas bekerja dan sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penyebab lain karena selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Nani Nasution Binti Pangen Nasution, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mas Mansyur, Gg.Kancil, Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Ardiansyah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Mas Mansyur, Gg.Kancil, Lingkungan III, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas sehingga Tergugat sering tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, penyebab lain karena selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat ketika terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat supaya tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka proses mediasi a quo tidak layak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, menghina dan menyakiti badan jasmani Penggugat dan sejak menikah sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, Penggugat telah berusaha untuk berobat namun belum berhasil, sedangkan Tergugat menolak untuk diajak berobat. Pada Agustus 2012 kembali bertengkar karena Tergugat menghina Penggugat karena pernah bekerja di sebuah Cafe dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan telah pisah rumah sejak Agustus 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat Kompensi sendiri tentang domisili Tergugat Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 31 ayat (1 dan 2) PP nomor 9 tahun 1975, selama persidangan Majelis tetap berusaha mendorong agar Penggugat berdamai dengan Tergugat dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat Konpensasi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan Saksi - saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Lindung Marpaung) dan Saksi Kedua (Nani Nasution Binti Pangen Nasution) telah memenuhi Syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2008 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, menghina dan menyakiti badan jasmani Penggugat dan sejak menikah sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, Penggugat telah berusaha untuk berobat namun belum berhasil, sedangkan Tergugat menolak untuk diajak berobat. Pada Agustus 2012 kembali bertengkar karena Tergugat menghina Penggugat karena pernah bekerja di sebuah Cafe dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2012 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak, dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-A11/607/HK.05/I/2015, tanggal 13 Mei 2015 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2015;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ardiansyah bin Ismail) terhadap Penggugat (Masdeliana Nst binti Pangen);

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah** dan **Syafrul, S.HI., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Iti

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah

Panitera Pengganti

Syafrul, S.HI., M.Sy

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya Proses / ATK.	Rp.	50.000,-
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	244.000,-
3.-----	Meterai Rp.		6.000,-
Jumlah		Rp.	335.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 379./Pdt.G/2015./PA.Kis